



PEMERINTAH KOTA SABANG

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Sabang - Balohan, By Pass Cot Balu Kota Sabang, Kode Pos 23522
Telp. (0652) 3324383 Fax. (0652) 3324384 E-mail : diskominfo@sabangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Informasi Publik yang dikecualikan, maka perlu segera dilakukan pembuatan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
- b. bahwa untuk dilakukan pembuatan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Panitia Uji Konsekuensi DIP yang Dikecualikan dengan susunan personalianya sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia Uji Konsekuensi DIP yang Dikecualikan bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana untuk mengkoordinir penyusunan DIP Dikecualikan yang akan dilakukan Uji Konsekuensi untuk ditetapkan dalam Keputusan ini; dan
 - b. Mengkoordinir rapat pembahasan dalam rangka melaksanakan Uji Konsekuensi DIP Dikecualikan dan menetapkan Keputusan Wali Kota Sabang tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, sesuai Pasal 17, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 April 2023

**KERALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PENCERAIAN
KOTA SABANG,**

Drs. RIDWAN, MD
Pembina Utama Muda
Nip.19650210 199801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
UJI KONSEKUENSI DAFTAR
INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SABANG

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Pj Sekretaris Daerah Kota Sabang	Pembina
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah
3	Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sabang	Pengarah
4	Assisten Administrasi Umum Setda Kota Sabang	Pengarah
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	Ketua
6	Para Sekretaris Dinas (PPID) Pembantu/Pelaksana Terkait	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik	Sekretaris
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sabang	Anggota
9	Asriani, S.Sos, M.Si (Tenaga Ahli)	Anggota
10	Kasie Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Anggota
11	Miftahul Riska, S,Kom (Pengendali Teknologi Informasi)	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KOTA SABANG,



Drs. RIDWAN, MD
Pembina Utama Muda
Nip.19650210 199801 1 001